

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan mulai dari observasi hingga analisis berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Maro* dan *mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan menggunakan menggunakan konsep kerjasama *muzaraa'ah*, dan *musaqah*, sehingga penggarap berugas merawat tanaman padi tersebut hingga dapat di petik hasilnya. Pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat yang telah disepakati dan sudah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat. Perjanjian *maro* dan *mertelu* dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, ridho, suka sama suka dan disepakati antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dan surat perjanjian secara tertulis di antara dua pihak.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi sudah sesuai ekonomi Islam, karna sudah terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya bagi hasil tersebut sehingga praktek *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dapat di katakan sesuai dengan Ekonomi Islam.

5.2. Limitasi

Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses pengambilan data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan data dan pengolahan data. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah pada saat melakukan penelitian terdapat kendala berupa sekretaris desa yang tidak memiliki update data terbaru tahun 2022 yang menyulitkan peneliti untuk mendapatkan profil desa yang terbaru.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan khasanah keilmuan mengenai *maro* dan *mertelu* di Desa Asingi Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut:

1. Praktek *maro* dan *mertelu* yang dilakukan secara lisan sebaiknya diubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusya hubungan kekeluargaan antara pemilik lahan pertanian sawah dan penggarap lahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para petani pemilik lahan sawah dan penggarap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Asingi yang lebih baik.